

Implementasi Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Legalitas Pada UMKM Di Desa Bulurejo

Cynthiagustin Cahya Kartika¹⁾, Wachida Hanum Sukma²⁾, Rijal Aulia Fahmi³⁾, Muhammad Zuhud Pramono⁴⁾, Fajar Khoirun Nisa⁵⁾, Tiya Asari⁶⁾, Sella Wijayanti⁷⁾, Azizah Septiana Wulandari⁸⁾, Allyssa Fallahayati Wijanarko⁹⁾, Muhammad Izza Imamiy¹⁰⁾, Siti Mu'arafah¹¹⁾, Listia Aulia Putri¹²⁾, Nur Tanfidiyah¹³⁾

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah Indonesia

Email: cynthiagustin28@gmail.com¹⁾, wachidahhanumsukma@gmail.com²⁾, rijalaulia01@gmail.com³⁾, muhammadzuhudpramono@gmail.com⁴⁾, fajarnisa49@gmail.com⁵⁾, tiyaasari700@gmail.com⁶⁾, sellajaya20@gmail.com⁷⁾, azizahseptiana06@gmail.com⁸⁾, allyssafw@gmail.com⁹⁾, zaimrider11@gmail.com¹⁰⁾, sitimuaraafah511@gmail.com¹¹⁾, listyaputri138@gmail.com¹²⁾, nur.tanfidiyah@staff.uinsaid.ac.id¹³⁾

Article History : Received: 29-07-2025

Accepted: 01-09-2025 Publication: 01-09-2025

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in national economic development, but MSMEs in Bulurejo Village do not yet understand business legality and the importance of halal certification. Both aspects play an important role in supporting the sustainability of MSME players in running their businesses. The objective of this Community Service (PKM) activity is to provide education and assistance regarding business legality and the importance of halal certification. The methods used in this Community Service (PKM) include counseling, mentoring, and direct assistance to MSME actors. The results of the Community Service (PKM) activity show that participants gained a better understanding of the importance of business legality and halal certification. Additionally, MSME operators were successfully assisted in obtaining their NIB and halal certification, which is beneficial for enhancing the competitiveness and credibility of their businesses.*

Abstrak : *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, namun UMKM di Desa Bulurejo belum memahami legalitas usaha dan pentingnya sertifikasi halal. Kedua aspek tersebut berperan penting dalam menunjang keberlangsungan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan edukasi dan pendampingan mengenai legalitas usaha serta pentingnya sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berupa penyuluhan, pendampingan, dan asistensi langsung kepada pelaku UMKM. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM berhasil didampingi dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal, yang bermanfaat untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha mereka*

Keywords : *Business, Certification, Education, Halal*

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM sangat membantu sekali dalam perekonomian negara. UMKM juga memiliki peran yang cukup penting yaitu sebagai penggerak dalam pengembangan industri

halal di Indonesia (Kusumah dkk., 2025). Sehingga UMKM berbasis produk halal menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan (Hariani & Sutrisno, 2023). Kepercayaan konsumen akan meningkat apabila suatu produk memiliki sertifikasi halal, selain itu UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas serta unggul di pasar nasional (Hartini & Malahayatie, 2024).

UMKM yang dapat menembus ke pasar nasional akan memberikan dampak positif terhadap negara, karena meningkatkan perekonomian. Sertifikasi halal pada suatu produk sangat didukung oleh pemerintah, dukungan terhadap para pelaku usaha dan penerbitan kepastian hukum terhadap produk halal menjadi salah satu usaha pemerintah dalam membangun perekonomian dalam negeri. Pemerintah mulai menerbitkan Surat Keterangan Bersama (SKB) tentang pelabelan label halal dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. Kebijakan ini yang mendorong pembentukan LPPOM MUI pada 6 Januari 1989 (Aliyudin dkk., 2022). Regulasi sertifikasi halal kemudian diperkuat melalui UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999, dan UU No. 18 Tahun 2012 (Nukeriana, 2018).

Pemerintah pada tahun 2014 membentuk BPJPH di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH memiliki tugas utama yaitu menerbitkan sertifikasi produk halal dan juga membantu memastikan kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk (Lynarbi dkk., 2020). Dalam pelaksanaannya, BPJPH dan lembaga lainnya seperti LPH dan MUI saling bekerja sama dalam proses sertifikasi produk halal. LPH sebagai lembaga yang memeriksa dokumen serta melakukan audit, dan MUI sebagai lembaga yang menetapkan suatu produk dapat memenuhi kriteria halal (Widodo dkk., 2024). Sangat penting pelaku usaha memiliki sertifikasi halal pada produk mereka, karena ketika suatu produk memiliki sertifikasi halal juga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Sertifikasi halal bagi UMKM sangat penting karena berfungsi untuk memastikan status kehalalannya sehingga dapat meyakinkan konsumen dalam mengonsumsi produk mereka. (Simbolon & Hidayat, 2021). Produk yang bersifat halal biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat luas, dikarenakan makanan yang bersifat halal tersebut sudah dipastikan sehat (Syafitri dkk., 2022). Kehalalan suatu produk juga terdapat pada UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan produk halal yang mewajibkan setiap produk dapat memenuhi proses sertifikasi halal (Hamidatun & Pujilestari, 2022). Bagi usaha kecil mikro (UKM) juga sudah diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021 yang mewajibkan para UKM dapat memenuhi proses sertifikasi halal pada produk mereka (Pardiansyah dkk., 2022).

Terlepas dari pentingnya sertifikasi halal, akan tetapi masih banyak UMKM yang belum memperoleh sertifikasi halal. Proses pengurusan sertifikasi halal yang dianggap rumit menjadi salah satu alasan para pelaku usaha mengurungkan niat mereka dalam proses sertifikasi halal (Lestari dkk., 2025). Masalah seperti pemahaman para pelaku usaha terhadap kehalalan suatu produk yang dirasa kurang sehingga masih banyak para pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal, karena merasa

produk yang tidak mengandung babi sudah pasti halal (Julianti dkk., 2023). Masalah seperti keterbatasan informasi, biaya sertifikasi yang tinggi, permasalahan perizinan, serta keterbatasan fasilitas atau tempat usaha juga mempengaruhi para pelaku usaha tidak mau mengurus proses sertifikasi halal (Khoiria dkk., 2025).

Secara lebih rinci, hasil observasi dengan pelaku UMKM di Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi para UMKM seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya kehalalan suatu produk dan keunggulan sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM, keterbatasan informasi pelaku UMKM mengenai prosedur atau tata cara pengajuan sertifikat halal; anggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan memerlukan banyak waktu serta biaya, dan tidak adanya pendamping yang dapat membantu dalam proses pengurusan sertifikasi halal menjadi alasan para pelaku UMKM mengurungkan niat mereka memulai untuk mengurus proses sertifikasi halal.

Pemerintah akhirnya membuat program sertifikasi halal gratis yang dikenal dengan nama SEHATI, hal ini dapat menjawab tantangan dalam proses sertifikasi halal khususnya di desa Bulurejo. Program SEHATI merupakan program yang membantu mendampingi para pelaku usaha untuk mengurus proses sertifikasi halal melalui berbagai lembaga terkait seperti Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendampingan Proses Produk Halal (Shokhikhah dkk., 2023). Program SEHATI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi para pelaku UMK dan masyarakat mengenai seberapa penting sertifikasi halal pada suatu produk, selain itu program ini juga dapat memperkuat produk halal UMKM, meningkatkan jumlah UMK bersertifikat halal, serta mendorong daya saing produk UMK di pasar domestik dan internasional (Julianti dkk., 2023).

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi mengenai seberapa penting sertifikasi halal serta pendampingan terhadap proses sertifikasi produk halal sangat diperlukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM tidak hanya dapat memahami pentingnya kehalalan produk, tetapi juga mendapatkan dukungan praktis dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Lembaga yang mengatur sertifikasi halal seperti BPJPH, LPH, dan MUI. Kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan wawasan bagi para pelaku usaha dan juga membantu mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan informasi, kerumitan dalam proses sertifikasi, dan kompleksitas proses perizinan.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode berupa penyuluhan, pendampingan, serta asistensi langsung kepada pelaku UMKM di Desa Bulurejo. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai 31 Juli 2025 di Desa Bulurejo,

Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Sumber informasi dalam kegiatan ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap UMKM yang menjadi sasaran program. Prosedur kegiatan dijalankan melalui empat tahap, yaitu: Sosialisasi/penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi halal, Pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal, Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Asistensi penyusunan dokumen proses sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa kepada masyarakat. Salah satu kegiatan unggulan yang diusung dalam KKN ini adalah pendampingan proses sertifikasi halal produk UMKM, bekerja sama dengan Pendamping dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi dan bantuan teknis dalam pengurusan sertifikasi halal secara gratis bagi para pelaku usaha di Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Inisiatif ini difokuskan pada wilayah RT 11 hingga RT 21 dengan harapan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan pentingnya produk yang halal dan membawa keberkahan melalui kegiatan seminar serta sesi pendampingan langsung.

Kegiatan seminar dan pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat membantu para UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk yang ingin mereka pasarkan. Kegiatan edukasi mengenai pentingnya kehalalan produk, khususnya di sektor makanan dan minuman, turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Bulurejo. Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan pendampingan dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pemahaman menyeluruh mengenai prosedur sertifikasi halal. Langkah ini menjadi krusial mengingat adanya ketentuan hukum yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk tersertifikasi halal. Regulasi tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjadi dasar legal dalam pelaksanaan sistem jaminan halal secara nasional, dengan skema pelaksanaan bertahap yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikat halal merupakan salah satu bentuk jaminan mengenai kehalalan suatu produk, karena status halal suatu produksangat berpengaruh sekali pada kepercayaan konsumen. Pelabelan halal pada suatu produk juga bukan hal mudah, karena perbedaan aktivitas atau perubahan bahan baku pada saat produksi akan berpengaruh pada berubahnya proses produk dari yang halal menjadi non-halal, (Wahyuni dkk., 2023). Sertifikasi halal kini menjadi aspek krusial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya pada sektor makanan dan minuman. Label halal tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan konsumen beragama Islam, melainkan telah berkembang menjadi indikator kualitas dan keamanan produk secara nasional. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang

belum memiliki pemahaman utuh mengenai alur sertifikasi halal, termasuk prosedur pelaksanaannya dan manfaat strategis yang bisa diraih dalam jangka panjang. Kondisi inilah yang mendorong dilaksanakannya program pendampingan sertifikasi halal oleh mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta di Desa Bulurejo dalam rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sangatlah besar. Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, terutama dalam memastikan bahwa produk tersebut aman, berkualitas, dan sesuai dengan syariat Islam (Munawaroh dkk., 2024). Kepercayaan konsumen dapat memperluas jangkauan pasar dan membuka peluang ke pasar halal nasional maupun internasional. Sertifikat halal berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal desa dengan produk di daerah lain. Produk dengan sertifikat halal dinilai memiliki nilai tambah dan lebih menarik minat konsumen, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Pemerintah mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan konsumsi, untuk memiliki sertifikasi halal. Aturan ini dijalankan secara bertahap, tergantung jenis produknya. Prosesnya melibatkan beberapa pihak, seperti lembaga yang memeriksa kehalalan produk dan lembaga keagamaan yang memutuskan apakah produk tersebut sudah sesuai standar halal. Tugas utama pengawasan dan pelaksanaan sertifikasi ini ada di tangan badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. (Abmi dkk., 2024).



Gambar 1 Penyampaian Materi Seminar

Lewat kegiatan penyuluhan dan pendampingan langsung, mahasiswa KKN berperan sebagai penghubung bagi pelaku UMKM dalam memahami langkah-langkah menuju produk bersertifikat halal. Proses yang dibantu meliputi pengisian data, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pengajuan sertifikat halal. Materi yang diberikan saat seminar maupun saat kunjungan ke rumah-rumah warga disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat Desa Bulurejo. Kolaborasi antara

mahasiswa, dosen pembimbing, dan tim dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta menciptakan kerja sama yang baik dalam memberikan pemahaman langsung kepada warga.

Dampak dari kegiatan ini dirasakan secara nyata oleh warga, khususnya pelaku UMKM di wilayah RT 11 sampai 21. Partisipasi dan antusiasme mereka tercermin dari keaktifan dalam sesi tanya jawab seminar, serta kesediaan mengikuti tahapan pengajuan sertifikasi halal. Dengan meningkatnya jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Produk yang halal dan berkah tidak hanya mendatangkan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga menumbuhkan hubungan kepercayaan yang kuat antara produsen dan konsumen. Hal ini menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan UMKM.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk sertifikasi halal pada suatu produk di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang telah ditetapkan, yang telah menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan pihak terkait. Dua peraturan utama yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan bahwa setiap produk yang masuk ke Indonesia, beredar di pasar, dan diperjualbelikan di dalam negeri harus memiliki sertifikat halal. Hal ini berlaku khususnya untuk produk-produk yang digunakan oleh masyarakat luas, seperti makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal (Yuanitasari et al., 2023).

Penerapan kewajiban ini tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan diterapkan bertahap sesuai dengan jenis produk dan kesiapan pelaku usaha. Pemerintah menetapkan jadwal implementasi bertahap agar proses sertifikasi dapat dilakukan secara sistematis, tanpa mengganggu kelangsungan usaha terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan kepada konsumen muslim, agar mereka merasa aman dan tenang dalam menggunakan produk yang dikonsumsi atau digunakan sehari-hari (Syafriada & Hartati, 2020).

Himbauan batas sertifikasi halal, batas akhir kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai pada 17 Oktober 2024 sampai dengan 17 Oktober 2026 (Suliyanti, 2025). Setelah melewati batas waktu tersebut, produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang dikecualikan. Produk yang mengandung bahan haram tidak wajib disertifikasi halal. Namun, produk tersebut wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” secara jelas pada kemasan atau informasi produk.

Produk yang wajib memiliki sertifikasi halal adalah produk yang berupa makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang sudah beredar di pasar Indonesia. Kewajiban ini berlaku agar konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain itu, aturan ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan proses produksi dan distribusi agar memenuhi standar kehalalan.

Pemerintah memberikan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan waktu dan kesiapan lebih bagi UMK dalam memenuhi persyaratan (Suliyanti, 2025). Sanksi: Pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku, yang dapat berupa: Peringatan tertulis, Denda administratif, Penarikan produk dari peredaran.

Sertifikasi halal dengan skema reguler adalah jenis sertifikasi yang dilakukan melalui proses pemeriksaan menyeluruh oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam skema ini, produk akan diuji untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan, proses produksi, dan sistem jaminan halalnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Skema ini diterapkan untuk produk-produk yang wajib memiliki sertifikat halal dan memerlukan pengujian lebih lanjut, misalnya karena mengandung bahan yang berasal dari hewan atau proses produksinya rumit dan melibatkan bahan campuran yang perlu dikaji lebih Dalam (Malau & Svinarky, 2020).

Proses sertifikasi dimulai dengan pengajuan oleh pelaku usaha, lalu LPH akan melakukan audit halal, yang mencakup pemeriksaan dokumen, peninjauan lokasi produksi, serta pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa produk tidak tercemar oleh bahan non-halal atau najis. Pihak yang Terlibat: dalam skema ini, LPH berperan sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan dan pengujian teknis, sedangkan yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jadi, LPH mengurus aspek teknis dan verifikasi, sementara BPJPH memberikan pengesahan dalam bentuk sertifikat resmi (Sitohang, 2024).

Skema self-declare merupakan metode sertifikasi halal yang memungkinkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyatakan sendiri bahwa produknya telah memenuhi ketentuan kehalalan, tanpa perlu melewati proses pemeriksaan laboratorium yang rumit. Tentu saja, deklarasi ini tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah. Skema ini digunakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang dengan bahan baku yang sederhana dan jelas status kehalalannya. Produk yang menggunakan bahan-bahan halal yang sudah bersertifikat dan tidak mengalami proses rumit dapat mengikuti jalur ini.

Pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan pendaftaran sertifikasi secara resmi. Selama proses ini, mereka akan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah terdaftar dan dilatih oleh BPJPH (Sitohang, 2024). Pendamping membantu dalam menyusun dokumen, mengevaluasi proses produksi, dan memastikan semua persyaratan dipenuhi. Setelah itu, dokumen dan pernyataan halal dari pelaku usaha akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJPH. Bila semua telah sesuai, BPJPH

akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan selanjutnya mengeluarkan sertifikat halal resmi. Pendamping PPH bertugas untuk memandu dan memverifikasi kesiapan pelaku usaha dalam proses *self declare*. BPJPH menjadi lembaga yang menilai akhir dan menerbitkan sertifikat halal berdasarkan hasil verifikasi.

Tabel 1. Standar Verifikasi

Fitur	Sertifikasi halal reguler	Sertifikasi halal self declare
Kriteria pelaku usaha	Semua pelaku usaha	UMK dengan omzet maksimal Rp. 500 juta per tahun
Kriteria produk	Semua produk	Produk beresiko rendah, proses sederhana, bahan baku terjamin
Proses		Pendampingan PPH melakukan verifikasi dan validasi
Biaya	Umumnya lebih tinggi	Ada program sertifikasi grafis untuk UMK

Sumber: Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta

Proses untuk memperoleh sertifikasi halal bisa memakan waktu yang berbeda-beda, tergantung dari jalur sertifikasi yang diambil serta tingkat kerumitan produk yang diajukan. Umumnya, proses ini memerlukan waktu sekitar dua hingga delapan minggu kerja. Jika pelaku usaha memilih jalur reguler yang biasanya mencakup pemeriksaan langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Maka, prosesnya cenderung lebih lama. Sementara itu, jika menggunakan skema pernyataan mandiri (*selfdeclare*), waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak memerlukan audit mendalam.

Langkah awal dalam kegiatan pendampingan, mahasiswa KKN kelompok 111 terlebih dahulu melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, baik secara terarah maupun fleksibel. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan menyeluruh terkait objek yang sedang diteliti (Yuhana & Aminy, 2019). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada ketua RT dan ketua RW di wilayah sasaran, yaitu di Desa Bulurejo. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai pemilik UMKM yang ada di lingkungan RT 11 hingga RT 21, serta mengetahui kondisi terkini terkait legalitas dan partisipasi pelaku UMKM dalam program sertifikasi halal. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut menjadi dasar dalam penyusunan daftar UMKM yang kemudian dijadikan sasaran kegiatan edukasi dan pendampingan.

Kegiatan pendampingan diawali dengan proses pendataan terhadap pelaku UMKM yang berada di Desa Bulurejo, khususnya yang berlokasi di wilayah RT 11 hingga RT 21. Berdasarkan hasil pendataan, tercatat sebanyak 21 UMKM yang aktif memproduksi dan memasarkan produk makanan serta minuman. Dari jumlah tersebut, hanya 2 UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Bulurejo masih belum tersentuh program sertifikasi halal secara menyeluruh dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan kesadaran dan akses mereka terhadap sertifikasi produk dan legalitas usaha. Data lengkap mengenai 21 UMKM tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data UMKM Desa Bulurejo

No	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1.	Dolah Ibrahim	Sempol
2.	Danang Firgiawan	Es teh
3.	Ahendi	Ayam goreng (Kentucky)
4.	Rudianto	Bakso dan Mie Ayam
5.	Ahmad	Nasi goreng
6.	Siti Purwanti	Sayur (ongseng, lodeh, plencing, pecel, sop)
7.	Sopiyatun	Soto ayam
8.	Etty Karuniawati	Ayam bakar, ayam goreng, nasi kuning, lele goreng, nila bakar
9.	Suwasti	Soto ayam
10.	Erna Wahyuni	Mie ayam
11.	Sri Mulati	Es the
12.	Wahyu Slameto	Soto, nasi bandeng, nasi belut, nasi sambel ati
13.	Eni Budiayati	Es the, es jus, es cao
14.	Sukma Rosita	Cumi-cumi/kue bawang
15.	Arizqi Chaerullah	Sop ayam, nasi tumpeng letok, soto ayam, soto sapi, es teh
16.	Dargini	Cireng, salad buah
17.	Ningrum Endah Ambar	Es doger
18.	Suyatmi	Lapis
19.	Kiswati	Aneka makanan dan minuman
20.	Bagong	Tahu Kupat
21.	Untung	Soto

Sumber: Observasi Lapangan

Setelah pendataan dilakukan, survey dilaksanakan kepada 21 UMKM yang terdata. Survey adalah cara pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu untuk mengumpulkan informasi. Survey mencakup aspek pemahaman terhadap konsep halal, motivasi mengurus sertifikasi halal, serta kendala yang dihadapi. Hasil survey menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan informasi mengenai proses sertifikasi halal, pelaku UMKM masih banyak yang menganggap bahwa sertifikasi halal rumit dan membutuhkan banyak biaya, serta tidak ada pendamping.



Gambar 2 Survey UMKM

Dalam kegiatan pendampingan, mahasiswa KKN kelompok 111 turut berperan aktif dalam membantu pelaku UMKM menyiapkan persyaratan administratif untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan ini dilakukan secara langsung melalui bimbingan teknis dan bimbingan secara personal terhadap setiap pelaku usaha. Salah satu syarat utama dalam pembuatan NIM adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha yang dilakukan untuk melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Selain memastikan kelengkapan data, mahasiswa KKN kelompok 111 juga membantu dalam pengisian formulir Pendampingan Proses Produk Halal UIN Raden Mas Said Surakarta, mulai dari nama pemilik usaha hingga proses pembuatan produk. Adapun tampilan formulirnya sebagai berikut:

[illegible]

Gambar 3 Formulir Pendamping Proses Produk Halal

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan sampel produk yang didisbusikan oleh pelaku UMKM. Pemeriksaan sampel merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan pada proses setifikasi halal yang dilakukan langsung oleh pendamping dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta dengan keterlibatan aktif mahasiswa KKN kelompok 111 sebagai pendukung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi UMKM tidak mengandung unsur haram, serta memenuhi standar kebersihan dan keamanan sesuai dengan prinsip halal. Sampel produk UMKM diperiksa dari bahan hingga proses produksi. Mahasiswa KKN kelompok 111 turut membantu dalam dokumentasi. Hasil dari langkah ini menjadi acuan penting untuk proses verifikasi dan proses pengajuan sertifikasi halal lebih lanjut. Berikut gambar tim dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta saat pemeriksaan sampel produk pada UMKM.



Gambar 4 Pemeriksaan Sample oleh Tim Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta

Pendaftaran sertifikasi halal untuk pelaku UMKM di Desa Bulurejo dilakukan oleh tim pendamping dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta dan mahasiswa KKN kelompok 111 sebagai pendamping teknis. Pendaftaran dilakukan melalui website *Online Single Submission* (OSS), yaitu sistem perizinan berusaha yang dikelola oleh Lembaga dari OSS yang secara langsung dibawahnaungan Kementerian Investasi. OSS bertujuan untuk memangkas tahapan dalam pembuatan perizinan usaha sehingga tidak merumitkan para pelaku usaha, sehingga mrka mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha (Khumaidi dkk., 2022). Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat mengunggah dokumen yang dibutuhkan, mengisi formulir pendaftaran, dan membantu proses perizinan secara daring dan transparan. Data UMKM yang berhasil mendapatkan NIB dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Tabel UMKM pemilik NIB

No	Nama Pemilik UMKM	Nama Produk	Gambar Produk	NIB
1.	Rudianto	Mie Ayam Dadi Jaya		1507250084801
2.	Ahendi	Chicken RFC		1507250101324

Sumber: *Online Single Submission* (OSS)

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa KKN berperan penting dalam memberikan bimbingan secara langsung kepada pelaku UMKM yang belum mengerti teknologi digital. Mahasiswa membantu dalam menyiapkan dokumen seperti KTP, serta mebantu proses pengisian data dan unggahan dokumen pada sistem OSS. Degnan kolaborasi ini, proses pendaftaran menjadin efisien. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan UMKM menuju legalitas usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.



Gambar 1.5 Penyerahan Sertifikat di Loji Gandrung

Sebagai hasil dari rangkaian pendampingan, mulai dari edukasi, pendataan, pengisian dokumen, hingga pendaftaran melalui system OSS, telah berhasil diterbitkan satu sertifikat halal resmi untuk salah satu pelaku UMKM di Desa Bulurejo. Penerbitan sertifikat ini menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Bersama tim Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta berjalan dengan efektif dan mampu mendampingi pelaku usaha hingga tahap akhir. Capaian ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam mendorong kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas dan kehalalan produk. Diharapkan keberhasilan ini dapat memotivasi pelaku UMKM di Desa Bulurejo yang memenuhi standar halal dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.

KESIMPULAN

Edukasi dan pendampingan mengenai legalitas usaha dilakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti seminar, bimbingan secara personal, dan pendampingan langsung untuk mendapatkan NIB dan sertifikasi halal yang berguna bagi pelaku UMKM di Desa Bulurejo. Kegiatan seminar diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta (pelaku usaha) tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk yang mereka pasarkan. Kegiatan bimbingan secara personal dilakukan secara langsung melalui bimbingan teknis dan bimbingan secara personal terhadap setiap pelaku usaha. Salah satu syarat utama dalam pembuatan NIB adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha yang dilakukan untuk melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dampak kegiatan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM tidak hanya dapat memahami pentingnya kehalalan produk, tetapi juga mendapatkan dukungan praktis dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, LPH, dan MUI. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pelaku usaha serta membantu mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan informasi, tingginya biaya, dan kompleksitas proses perizinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bulurejo, khususnya dalam program Pendampingan Proses Produk Halal kepada pelaku UMKM. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta, Pemerintah Desa Bulurejo, para pelaku UMKM di Desa Bulurejo, Serta masyarakat desa Bulurejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abmi, M., Fachrurrazy, M., & Hasan, H. (2024). Penerapan Sertifikasi Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'star Crepes di Kota Palopo). *Internationaljournalmathla'ulanwarofhalalissues*, 4(Table 10), 4–6.
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Hariani, D., & Sutrisno, S. (2023). Potensi dan Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 76–91. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i1.1492>
- Hartini, & Malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manejemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 39–54. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v1i02.322>
- Julianti, I., Marcella, S., Humaira, A., & Hasan, D. B. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Pada Produk Umkm. *ABDINA: Jurnal Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 87–94. <https://doi.org/10.28944/abdina.v2i2.1416>
- Khoiria, R. M., Maulidah, A. I., & Kristiyoningsih. (2025). Analisis faktor kendala dalam penerapan sertifikasi halal pada produsen pangan olahan nabati tahun 2024 (studi kasus di paguyuban umkm kecamatan jatirogo). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 9(2), 599–609.
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- Kusumah, M. D., Pratama, M. Z., Putra, I. A., Azmi, F., & Hidayati, A. N. (2025). PT. Media Akademik Publisher Peran Industri Halal Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. (*Jma*), 3(5), 3031–5220.
- Lestari, I. D., Murhaini, S., & Wijaya, A. (2025). Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya. *Palangka Law Review*, 04(1), 1–22.
- Lynarbi, I., Haque, marissa grace, Purwanto, A., & Sunarsi, D. (2020). Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoUdan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH. *International Journal of Social Policy and Law (Ijsopl)*, 1(1), 88–110.
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 547–559.
- Munawaroh, Baiti, A. N., Mahmudi, M., & Muhammad, S. M. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan

- Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Income UMKM Di Desa Keduren. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 206–215. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15360>
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Qiyas*, 3(1), 155–162.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(6), 118–132. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.004>
- Sitohang, S. E. P. (2024). Proses *Self-Declare* Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMKM Sesuai UU NO. 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU NO. 6/2023 Tentang Cipta Kerja. UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN.
- Suliyanti, E. W. (2025). Problematika Sertifikasi Halal di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Persoaktif Kepastian Hukum dan *Maqasidah Syariah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 38. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12368–12377. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai

Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>